



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim
2. Tempat lahir : Muaradua
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Binjai Bumi Agung Kel. Bumi Agung Kec.
Muaradua Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Teknisi Indihome

Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim ditangkap tanggal 27 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEKAT SUKANI Alias RONI Bin KASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEKAT SUKANI Alias RONI Bin KASIM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil Labfor);
 - 2) 1 (satu) helai sweater merk MCVOIS warna abu;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 serta no.pol T 6769 IA.

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa Aperiyanto Bin Zainal Abidin.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim bersama-sama dengan Saksi Aperiyanto Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim dan Saksi Aperiyanto Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) bekerja untuk membetulkan kabel wifi di Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan dan mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan masing-masing mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu keduanya pada sekira pukul 21.00 WIB sepakat untuk patungan membeli sabu dengan paket harga Rp 100.000,- yang rencana untuk dikonsumsi Terdakwa Tekat bersama Saksi Aperiyanto kemudian keduanya membeli dari Sdr. ADE (DPO) di sebuah rumah yang terletak di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 21.30 WIB Saksi Repan Aria Gustama Bin Harmanto bersama-sama dengan Saksi Elvin Juliah Bagaskara Bin Elvis (Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan) sedang melakukan razia di Jalan Raya depan SPBE yang terletak di Desa Banjar Agung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB alam perjalanan pulang Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim dan Saksi Aperiyanto Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Saksi Repan Aria dan Saksi Elvin Juliah memberhentikan Terdakwa Tekat dan Saksi Aperiyanto lalu kemudian menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut, namun keduanya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sura tatas sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah itu, Saksi Repan Aria dan Saksi Elvin Juliah melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Tekat Sukani dan Saksi Aperiyanto lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip bening kristal putih jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram di atas jalan aspal dekat Terdakwa Tekat dan Saksi Aperiyanto berdiri yang dimana sebelumnya terhadap Narkotika tersebut disimpan di kantong depan sweater yang dikenakan Saksi Aperiyanto dan diakui Saksi Aperiyanto menjatuhkan Narkotika tersebut ketika diberhentikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2786/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2784/NNF/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gram (nol koma nol empat empat) (sis hasil pemeriksaan 0,023 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika dari Sdr. ADE (DPO);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Tekat Sukani dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim bersama-sama dengan Saksi Aperiyanto Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di jalan di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WIB Saksi Repan Aria Gustama Bin Harmanto bersama-sama dengan Saksi Elvin Juliah Bagaskara Bin Elvis (Anggota Satresnarkoba Polres OKU Selatan) sedang melakukan razia di Jalan Raya depan SPBE yang terletak di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan, kemudian sekira pukul 22.00 WIB alam perjalanan pulang Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim dan Saksi Aperiyanto Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya Saksi Repan Aria dan Saksi Elvin Juliah memberhentikan Terdakwa Tekat dan Saksi Aperiyanto lalu kemudian menanyakan surat-surat dari sepeda motor tersebut, namun keduanya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan surat tatas sepeda motor yang dikendarainya tersebut. Setelah itu, Saksi Repan Aria dan Saksi Elvin Juliah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Tekat Sukani dan Saksi Aperiyanto lalu ditemukan 1 (satu) plastik klip bening kristal putih jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram di atas jalan aspal dekat Terdakwa Tekat dan Saksi Aperiyanto berdiri yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sebelumnya terhadap Narkotika tersebut disimpan di kantong depan sweater yang dikenakan Saksi Aperiyanto dan diakui Saksi Aperiyanto menjatuhkan Narkotika tersebut ketika diberhentikan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2786/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2784/NNF/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gram (nol koma nol empat empat) (sis hasil pemeriksaan 0,023 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Tekat Sukani dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dan atau penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim bersama-sama dengan Saksi Aperiyanto Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Binjai Bumi Agung Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim dan Saksi Aperiyanto Bin Zainal Abidin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) bekerja untuk membetulkan kabel wifi di Desa Gunung Terang Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten OKU Selatan dan mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan masing-masing mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu keduanya pada sekira pukul 21.00 WIB sepakat untuk patungan membeli sabu dengan paket harga Rp 100.000,- yang rencana untuk dikonsumsi Terdakwa Tekat bersama Saksi Aperiyanto kemudian keduanya membeli dari Sdr. ADE (DPO) di sebuah rumah yang terletak di Desa Banjar Agung Kecamatan Buay Rawan Kabupaten OKU Selatan.
- Bahwa Terdakwa Tekat Sukani mengonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama menyiapkan botol plastik kemudian tutupnya dilubangi menggunakan paku lalu dipanaskan agar bengkok, kemudian setelah pipet bengkok Terdakwa masukan tutup botol yang sudah dilubangi setelah itu Terdakwa pasang pirek kaca ke pipet yang sudah dibengkokkan kemudian pipet digunting dan diruncingkan ujungnya untuk digunakan sebagai sekop lalu sabu dimasukan ke dalam pirek lalu dibakar menggunakan korek gas yang sudah dipasang jarum yang berlubang hingga sabu mencair lalu tunggu beberapa detik hingga mengeras kembali lalu Terdakwa bakar pirek kaca bening yang ada sabunya lalu menghisap pipet dan membuang asapnya.
- Bahwa Terdakwa Tekat setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu merasakan konsentrasi meningkat, lebih semangat dan fokus dalam melakukan pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2786/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. LAB: 2784/NNF/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Sumsel Kombespol H. Yusuf Suprpto, S.H dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gram (nol koma nol empat empat) (sisir hasil pemeriksaan 0,023 gram) adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa Tekat Sukani dalam hal penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Repan Aria Gustama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Repan dan saksi Elvin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Aperiyanto pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa dan Aperiyanto ada usaha untuk melarikan diri saat saksi Repan dan saksi Elvin beserta tim melakukan razia kendaraan bermotor;
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram yang dilempar oleh Aperiyanto ke aspal dekat sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Aperiyanto yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Ade dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Repan dan saksi Elvis membawa Terdakwa ke Polres OKU Selatan Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
 - 2. Elvin Julias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Repan dan saksi Elvin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Aperiyanto pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa penangkapan dilakukan karena Terdakwa dan Aperiyanto ada usaha untuk melarikan diri saat saksi Repan dan saksi Elvin berserta tim melakukan razia kendaraan bermotor;
 - Bahwa setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram yang dilempar oleh Aperiyanto ke aspal dekat sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Aperiyanto yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Ade dengan cara membeli;
 - Bahwa selanjutnya saksi Repan dan saksi Elvis membawa Terdakwa ke Polres OKU Selatan Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan Aperiyanto melintas di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;
 - Bahwa kemudian ada razia kendaraan dan Terdakwa bersama dengan Aperiyanto berusaha melarikan diri dari razia akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa kemudian Aperiyanto melempar 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram ke aspal dekat sepeda motor Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan kepolisian menemukan ada 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram di aspal dekat sepeda motor Terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Aperiyanto yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Ade dengan cara membeli;
 - Bahwa narkotika tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2786/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, pemeriksaan terhadap urine Terdakwa
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2784/NNF/2022 tanggal 21 Maret 2022, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,044 gram (nol koma nol empat empat) (sisa hasil pemeriksaan 0,023 gram);

Diperoleh kesimpulan bahwa urine dan barang bukti tersebut positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil Labfor);
- 2) 1 (satu) helai sweater merk MCVOIS warna abu;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 serta no.pol T 6769 IA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 bersama dengan Aperiyanto melintas di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ada razia kendaraan yang dilakukan saksi Elvin dan saksi Repan akan tetapi Terdakwa bersama dengan Aperiyanto berusaha melarikan diri dari razia namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian Aperiyanto melempar 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih ke aspal dekat sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi Elvin dan saksi Repan berhasil menemukan ada 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang dibuang oleh Aperiyanto di aspal dekat sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,044 gram (nol koma nol empat empat) (sisahasil pemeriksaan 0,023 gram) dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Aperiyanto yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Ade dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 22,00 WIB Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 bersama dengan Aperiyanto melintas di jalan raya depan SPBE yang beralamat di Desa Banjar agung Kec. Buay Rawan. Kab. OKU Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian ada razia kendaraan yang dilakukan saksi Elvin dan saksi Repan akan tetapi Terdakwa bersama dengan Aperiyanto berusaha melarikan diri dari razia namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Aperiyanto melempar 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih ke aspal dekat sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan saksi Elvin dan saksi Repan berhasil menemukan ada 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi kristal putih yang dibuang oleh Aperiyanto di aspal dekat sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa kristal putih dalam 1 (satu) paket plastik klip bening tersebut memiliki berat netto 0,044 gram (nol koma nol empat empat) (sis hasil pemeriksaan 0,023 gram) dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Aperiyanto yang diperoleh Terdakwa dari sdr. Ade dengan cara membeli yang akan dipergunakannya sendiri bersama dengan Aperiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, seorang dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika bila pada saat penangkapan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena berat narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa beratnya tidak lebih dari 1 gram dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa, serta kaitannya dengan tujuan penguasaan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah untuk dipergunakannya sendiri, maka demi hukum Terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,023 gram (sisa hasil Labfor), 1 (satu) helai sweater merk MCVOIS warna abu dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 serta no.pol T 6769 IA tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Aperiyanto maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aperiyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tekat Sukani Alias Roni Bin Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Paket plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang di duga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,023 gram (sisanya hasil Labfor);
 - 2) 1 (satu) helai sweater merk MCVOIS warna abu;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna hitam dengan no. rangka MH1JFZ124HK206147 dan no.mesin JFZ1E2213375 serta no.pol T 6769 IA.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Aperiyanto bin Zainal Abidin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 oleh kami, Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Conny Febriani Rumapea, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 651/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)